


		<h1 style="text-align: center;">PT Goden Energi Cemerlang Lestari</h1>	
Angsana Coal Project		 PT BORNEO INDOBARA	
PPO 4.1.37	Prosedur Pengendalian Operasi		
Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan		Tanggal Terbit	01 Juni 2017
		No. Revisi	04
		Tanggal revisi	05 Juli 2025
<i>Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk</i>			

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	3 Nov 2020
R01	4	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	15 Juni 2021
R02	3	Review akuntabilitas Foreman dengan menambahkan kewajiban melakukan penginputan inspeksi yang sudah dilaksanakan kedalam aplikasi I-Safe sesuai target KPI yang ditetapkan perusahaan	22 September 2024
R03	7	Menambahkan ketentuan terkait metode inspeksi menggunakan isafe	26 Mei 2025
R04	9	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Sect. Head HSE	 Ading Fahriza Amin Project Manager



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. LAMPIRAN
6. REFERENSI

1. TUJUAN

Untuk memberi panduan pelaksanaan inspeksi terhadap tempat kerja yang dilaksanakan secara teratur untuk mengidentifikasi adanya bahaya di tempat kerja.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pelaksanaan inspeksi tempat kerja yang dilakukan di seluruh tempat kerja PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI yang meliputi unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan.

3. DEFINISI

- 3.1. Tempat Kerja – Setiap ruangan atau lapangan; tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara.
- 3.2. Inspeksi – Pemeriksaan secara sistematis dan mendetail terhadap suatu objek.
- 3.3. Bahaya (Hazard) – Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan ataupun kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan atau suatu kondisi yang berpotensi untuk terjadi kecelakaan/kerugian dalam hal ini termasuk aspek lingkungan.
- 3.4. Resiko (Risk) – Kombinasi antara probability/kemungkinan kejadian yang berbahaya, frekuensi/keseringan terpapar bahaya serta keparahan dari cedera atau sakit atau kerusakan harta benda yang diakibatkan oleh kejadian atau paparan dari bahaya tersebut, dampak merugikan terhadap lingkungan termasuk dalam definisi ini.
- 3.5. Aspek Lingkungan – unsur atau elemen dari suatu kegiatan produk dan jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya.
- 3.6. Dampak Lingkungan – Setiap perubahan baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan, sebagian atau menyeluruh terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap organisasi dan personel didalamnya yang diakibatkan oleh kegiatan produk dan jasa dari suatu organisasi.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Project Manager

- 4.1.1 Memastikan bahwa setiap area kerja yang berada di site yang menjadi tanggung jawabnya diinspeksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4.1.2 Memastikan setiap pengawas melakukan inspeksi dengan benar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada area kerja yang menjadi tanggung jawabnya.



- 4.1.3 Memastikan setiap rekomendasi tindakan perbaikan hasil inspeksi dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- 4.2 Supervisor
 - 4.2.1 Membuat jadwal inspeksi untuk dirinya sendiri serta membuat jadwal inspeksi untuk semua pengawas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan area kerjanya sehingga setiap area kerja yang menjadi tanggung jawabnya dapat dipastikan dilakukan inspeksi dalam setiap harinya.
 - 4.2.2 Melakukan inspeksi sesuai dengan jadwal dan area kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 4.2.3 Memastikan inspeksi yang dilakukan oleh foreman yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan benar.
 - 4.2.4 Melakukan tindakan perbaikan hasil inspeksi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- 4.3 Foreman
 - 4.3.1 Melaksanakan inspeksi dengan benar sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan serta memasukan kedalam aplikasi I-Safe sesuai target KPI (Key Performance Indicator) yang ditetapkan Perusahaan
 - 4.3.2 Melaksanakan tindakan perbaikan hasil inspeksi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- 4.4 HSE Officer
 - 4.4.1 Membuat kompilasi/kumpulan jadwal inspeksi dari jadwal inspeksi yang dibuat seluruh pengawas dan memastikan setiap pengawas melaksanakan inspeksi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - 4.4.2 Mencatat setiap rekomendasi tindakan perbaikan yang dihasilkan dari inspeksi dalam form register tindakan perbaikan.
 - 4.4.3 Memastikan setiap register tindakan perbaikan yang telah dicatat dalam register tindakan perbaikan dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab dengan baik dan benar.
 - 4.4.4 Melakukan analisa atas inspeksi yang telah dilaksanakan untuk menilai efektifitas dari pelaksanaan inspeksi tersebut agar dapat dilakukan tindakan perbaikan.

5. PROSEDUR

5.1. Umum

PT Goden Energi Cemerlang Lestari harus memastikan inspeksi dilakukan pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, dikelola dan terdokumentasi dengan baik.

Inspeksi bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian secara dini yang berpotensi bahaya bahkan insiden kepada personil, peralatan, prasarana, material dan hasil produksi.

Insiden tidak dapat dihindari jika bahaya tidak dikenali secara memadai, dinilai dan dikendalikan risikonya secara konsisten, maka dari itu inspeksi ini wajib dilaksanakan di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

Inspeksi terdiri dari:

- 1 Inspeksi internal di dalam Perusahaan



2 Inspeksi eksternal dari pihak berkepentingan

Prinsip inspeksi yang harus dipegang oleh pengawas adalah bahwa inspeksi akan fokus pada fakta temuan dengan persyaratan yang seharusnya bukan mencari – cari kesalahan.

Temuan positif tetap harus diberikan penghargaan.

5.2. Jadwal dan Target Inspeksi KPLH

Jadwal dan Target pelaksanaan inspeksi harus dibuat oleh Departement HSE yang disetujui oleh Penanggung Jawab Operasional (PJO) kemudian didistribusikan ke semua Departement untuk dilaksanakan secara konsisten khususnya pada pengawas lapangan.

Jadwal inspeksi sewaktu – waktu dapat berubah sesuai kondisi di tambang.

5.3. Persyaratan Tim Inspeksi

Setiap pengawas wajib mengikuti sesi pelatihan Inspeksi KPLH untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai pengawas operasional pertambangan sesuai amanat **KEPMEN 1827 Tahun 2018, Lampiran I**.

Pengawas harus memahami isi Kebijakan, Standar, Prosedur dan Instruksi Kerja atau Persyaratan lain yang terkait dengan objek yang diinspeksi.

Departement HSE harus memastikan program pelatihan terkait prosedur ini memadai dan terdokumentasi dengan baik.

5.4. Jenis – jenis Inspeksi

5.4.1. Inspeksi Terencana

Departemen Head harus memastikan inspeksi ini berjalan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik, semua tindak lanjutnya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Inspeksi Periodik

Inspeksi ini dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Departemen Head, fokus pada hal – hal yang lebih detail pada lingkungan kerja, peralatan, personil dan sistem pengawasan untuk menemukan potensi bahaya termasuk yang tersembunyi dan bahaya yang mungkin akan berkembang.

Inspeksi dilakukan secara rutin:

1. Inspeksi harian sebelum awal dan akhir shift (*bisa dilakukan sendiri*)
2. Inspeksi mingguan
3. Inspeksi bulanan

b. Observasi Perilaku

Inspeksi ini dilakukan khusus untuk mengamati lebih dekat dan seksama pada perilaku dan praktek – praktek bekerja dari personil di tempat kerja.

Ada 5 (*lima*) obyek penting dari observasi perilaku ini:

1. Posisi personal
2. Pergerakan personal
3. Penggunaan peralatan
4. Penggunaan APD



5. Metode Kerja

5.4.2. Inspeksi Tidak Terencana

Inspeksi ini dilakukan tanpa rencana dan tidak berdasarkan jadwal, inspeksi dilakukan biasanya karena adanya ketidaksesuaian yang telah terakumulasi menjadi insiden, hampir celaka atau kejadian berbahaya atau inspeksi ini juga bisa dilakukan secara mendadak karena adanya dugaan – dugaan ketidaksesuaian yang berpotensi bahaya pada suatu area.

Inspeksi tidak terencana sangat efektif menemukan fakta yang sebenarnya karena objek inspeksi tidak sempat direkayasa oleh penanggung jawab area kerja. Seperti pada pelaksanaan SIDAK (*Inspeksi Mendadak*) lalu lintas jalan tambang.

5.5. Klasifikasi Bahaya K3 dan Aspek Lingkungan

Berikut tabel bahaya K3 dan Aspek Lingkungan yang harus dikenali pengawas yang akan melakukan inspeksi atau observasi area kerja.

Bahaya Keselamatan	Bahaya Kesehatan
Bahaya Mekanis <ul style="list-style-type: none">- Permesinan, Peralatan- Titik Jepit atau titik bergeser- Titik berputar, Titik jatuh benda	Bahaya fisik <ul style="list-style-type: none">- Getaran, Kebisingan, Ketinggian- Debu, Pencahayaanan dan Ventilasi
Bahaya listrik <ul style="list-style-type: none">- Tegangan tinggi, Kabel terbuka- Sambungan terbuka	Bahaya Biologis <ul style="list-style-type: none">- Jamur , virus, bakteri- Binatang berbisa dan Tanaman
Bahaya Kimia <ul style="list-style-type: none">- Bahan, Material, Cairan, Uap dan Gas, Radiasi, Bahan Berbahaya & Beracun	
Bahaya Biomekanik <ul style="list-style-type: none">- Gerakan berulang, Ergonomi, Penanganan Manual, Desain tempat kerja/alat/mesin	
Bahaya Psikologi <ul style="list-style-type: none">- Stress, Frustasi, Intimidasi, Diskriminasi, Pelecehan, Emosi Negatif	
Aspek Lingkungan <ul style="list-style-type: none">- Penggunaan kebutuhan kantor seperti plastik, kertas, cartridge tinta, lampu TL dan kelistrikan- Pengolahan bahan makanan di kanting yang menghasilkan sampah domestik- Penggunaan kebutuhan pelumas di unit dan di bengkel seperti grease dan oli- Penggunaan bahan bakar seperti solar, bensin- Pembukaan lahan, penebangan pohon, pengambilan tanah pucuk dan OB- Pembuangan air tambang, air sisa pencucian batubara di stok pile dan sebagainya- Penggunaan sarana & peralatan tambang bermesin dan menghasilkan asap- Konstuksi dan penggunaan jalan – jalan tambang yang menghasilkan debu- Pengolahan batubara di stokpile menghasilkan debu batubara- Pengapalan batu bara melalui BLC diatas air laut yang menghasilkan sisa batubara jatuh ke air laut	



5.6. Metodologi Pelaksanaan Inspeksi

PT Goden Energi Cemerlang Lestari menetapkan metodologi inspeksi efektif berikut agar mudah dilakukan setiap pengawas namun tetap fokus pada pengawasan 4 M + 1 L (*Manusia, Metode, Mesin, Material dan Lingkungan Kerja*).

5.6.1. Persiapan

Pengawas yang akan melakukan inspeksi harus melakukan persiapan berikut, namun tidak terbatas pada:

- Menetapkan lingkup area dan rute yang akan diinspeksi
- Menentukan tim yang akan terlibat (*idealnya 3 orang tidak dianjurkan sendiri*)
- Menentukan objek penting inspeksi
- Menyiapkan checklist inspeksi
- Peralatan bantu saat inspeksi (*seperti gas detektor, noise meter dan sebagainya*).

Penting bahwa tim inspeksi adalah pelopor budaya positif dalam KPLH maka harus tetap menjaga perilaku, penggunaan APD, perilaku tidak merokok sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan dan hal – hal yang lain yang dapat merusak citra tim inspeksi di depan personil lain.

5.6.2. Siklus Pengamatan

Tim inspeksi harus memutuskan untuk berhenti pada satu area kerja, mengamati potensi bahaya tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman.

Sebelum bergerak lebih dekat pada objek yang diinspeksi berikan waktu 30 – 60 detik untuk mengamati dan melihat dari jauh fakta sebenarnya, jangan melepaskan pandangan hingga semua pergerakan personil yang sedang bekerja dapat terekam dengan baik. (*gunakan kamera rekaman vidio*).

Pengawas mempunyai wewenang untuk menghentikan sementara pekerjaan yang dinilai berisiko kritis, berdiskusi secara terbuka dengan pekerja atau penanggung jawab area, dan berikan solusi yang tepat.

Catat hasil temuan, hasil diskusi dan kesepakatan kemudian dibuatkan laporan ke penanggung jawab area atau ke Departemen Head terkait.

5.6.3. Objek Inspeksi

PT Goden Energi Cemerlang Lestari menetapkan objek inspeksi pada beberapa hal berikut:

- Aktifitas berisiko kritis sesuai dalam Standar Pencegahan Kecelakaan Fatal yang berlaku
- Aktifitas di workshop dengan peralatan dan perkakas mesin, listrik dan manual yang berpotensi bahaya pada anggota tubuh personil terutama pada jari tangan.
- Limbah – limbah B3 dan penanganannya
- Tata graha area kerja
- Penanganan Manual
- Pengelolaan sampah domestic
- Pengelolaan air limbah dari tambang dan pengolahan batubara.



- h. Semua yang terkait dengan Kebijakan, Standar, Prosedur atau Instruksi Kerja termasuk semua Peraturan, Perundangan dan Persyaratan Lain yang berlaku di Perusahaan.

5.6.4. Pengamatan Total

Tim Inspeksi harus memahami dan mampu memperagakan metode pengamatan total saat melakukan inspeksi pada suatu area kerja.

Pengamatan total dengan menggunakan alat panca indera termasuk **melihat, mendengar, mencium, meraba atau merasakan**.

5.6.5. Penghargaan

Semua temuan yang sesuai dengan persyaratan harus tetap dicatat dan didokumentasikan untuk dipertahankan atau jika ada peluang peningkatan berkelanjutan.

Berikan penghargaan dan dukungan yang layak.

5.6.6. Inspeksi Digital

Kegiatan inspeksi KPLH secara digital dapat dilakukan melalui aplikasi **isafe** pada platform android dan ios dengan menggunakan akses **isafe id**. Kegiatan Inspeksi digital diatur dalam prosedur PT BIB dengan nomor **BIB – HSE – PPO – 097** tentang Tata Cara Penggunaan Portal dan Isafe.

Hasil dari inspeksi akan ditampilkan melalui dashboard aplikasi yaitu pada aplikasi ireport dan portal yang dapat diakses secara online melalui platform web. Penggunaan aplikasi diatur pada prosedur PT BIB dengan nomor **BIB – HSE – PPO – 097** tentang Tata Cara Penggunaan Portal dan Isafe.

5.7. Pelaporan, Rekomendasi, Tindak lanjut dan Dokumentasi

Setiap hasil pelaksanaan inspeksi KPLH harus dilaporkan untuk ditindaklanjuti kemudian didokumentasikan secara memadai.

Pengawas yang melakukan inspeksi harus menandatangani hasil inspeksinya memantau progres tindak lanjut temuannya hingga selesai dan bahaya K3 dan Aspek Lingkungan dinyatakan sudah terkendali dengan baik.

Setiap temuan hasil kegiatan inspeksi harus dibuatkan rekomendasi yang didasarkan kepada temuan valid yang telah diversifikasi sehingga rekomendasi tepat sasaran. Rekomendasi diberikan untuk setiap temuan inspeksi dan penyebab dasar dari temuan tersebut dengan mengacu kepada hierarki pengendalian risiko. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh penanggung jawab area / pengawas sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Secara umum jangka waktu tindak lanjut temuan inspeksi diatur sebagai berikut:

Kategori Temuan	Jangka Waktu
Minor / Rendah	7 Hari
Medium / Sedang	3 Hari
Mayor / Tinggi / Moderate	1 Hari

Pelaksanaan dari setiap rekomendasi dipantau untuk memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.




PPO - Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan

Hasil – hasil temuan inspeksi dianalisa dan disimpulkan kecenderungan ketidaksesuaian yang berpotensi menyebabkan insiden kemudian dikomunikasikan ke semua personil terkait.

5.8. Evaluasi Hasil Inspeksi

Pelaksanaan inspeksi harus dievaluasi sekali sebulan atau minimal sekali dalam enam bulan, untuk mengukur peran aktif pengawas, melihat efektifitas pelaksanaannya, menganalisa kecenderungan temuan ketidaksesuaian, memantau progres tindak lanjut temuan dan peluang peningkatan secara berkelanjutan.

6. DIAGRAM ALIR



7. LAMPIRAN

7.1. Form Inspeksi ROM-Stockpile

7.2. Form Inspeksi Hauling Road



- 7.3. Form Inspeksi Workshop
- 7.4. Form Inspeksi Gudang
- 7.5. Form Inspeksi Kantor
- 7.6. Form Register Tindakan Perbaikan

8. REFERENSI

- 8.1. PerMen ESDM No 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8.2. KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan Yang Baik
- 8.3. KepDirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 8.4. BIB – HSE – ES – 3.02 Inspeksi Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- 8.5. ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 8.6. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 8.7. MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)